

**ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS
PENGANTI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI) BUKU II DAN UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA
(KUHPERDATA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

ASMITA VIJAYANTI

NIM 1808201044

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1444 H/ 2022 M

ABSTRAK

Asmita Vijayanti. NIM 1808201044 “Analisis Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II dan Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)”

Warisan adalah peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. atau berdasarkan keturunan. Dalam Islam Harta Warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Sedangkan dalam KUHPerdata Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si pewaris. Hukum kewarisan dalam perkembangannya, mengenai ahli waris pengganti yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris pengganti pada dasarnya ahli waris pengganti menjadi ahli waris karena orang tua nya yang berhak mewaris itu meninggal lebih dulu dari si pewaris.

Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi perumusan masalah “Apa ketentuan yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Huku Perdata (KUHPerdata)?”, “Bagaimana tata cara pembagian harta waris bagi ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Huku Perdata (KUHPerdata)?”, “Bagaimana perbandingan hukum ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Huku Perdata (KUHPerdata)?”. Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis menggunakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat pakar hukum Islam.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem ahli waris pengganti dalam kedua hukum kewarisan, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah dengan pewaris. Perbandingan ahli waris pengganti dalam kedua sistem hukum diatas yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris. Juga terdapat perbedaan diantaranya dalam hukum kewarisan bagian Islam bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak sama persis dengan bagian yang seharusnya diterima ahli waris yang digantikannya.

Kata Kunci: *ahli Waris Pengganti, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan KUHPerdata.*

ABSTRACT

Asmita Vijayanti. NIM 1808201044 "Analysis of the Distribution of Inheritance for Substitute Heirs From the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) Book II and the Civil Code (KUHPerdata)"

Inheritance is a legacy left by the testator to the heirs. or by descent. In Islam, inheritance, which in fara'id terms is called tirkah (relic) is something left behind by a person who dies, either in the form of money or other material justified by Islamic law to bequeathed to his heirs. Whereas in the Civil Code, inheritance law is the law that regulates wealth due to the death of a person, regarding the transfer of wealth left by the heir. Inheritance law in its development, regarding substitute heirs which aims to seek a sense of justice for substitute heirs, basically substitute heirs become heirs because their parents who are entitled to inherit died earlier than the heirs.

This discussion aims to answer the questions that become the formulation of the problem "What are the provisions provided by the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUHPerdata)?" Islam and the Civil Code (KUHPerdata)?" "How is the legal comparison of substitute heirs according to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code (KUHPerdata)?" To answer the above problems, the authors use legal research with a normative juridical approach, namely legal research carried out by prioritizing researching library materials or documents called secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The research specification is descriptive analytical, which aims to provide an overview that is carried out using qualitative methods from legal theories and legal doctrines as well as the opinions of Islamic legal experts.

From the results of the research conducted, it can be concluded that the substitute heir system in both inheritance law, Islamic inheritance law and inheritance law of the Civil Code occurs when the person who connects it to the heir has died first from the heir, and must have a kinship relationship (blood ties). legitimate with the heir. The comparison of the substitute heirs in the two legal

systems above is that they both replace the position of the heir who died earlier than the heir. There are also differences, including in the Islamic inheritance law the portion received by the substitute heir is not exactly the same as the portion that should be received by the heir he replaces, the replacement heir is in a downward, upward, sideways line, while in Civil inheritance law the portion received is the same and the expert There is no substitute inheritance for the line up.

Keywords: Substitute Inheritance, Islamic Inheritance Law, Inheritance Law of the Civil Code.

المخلص

(KHI) تحليل توزيع الميراث للورثة البدلاء من منظور تجميع الشريعة الإسلامية" NIM 1808201044. أسميتا فيجاياني
" (KUHPdata) الكتاب الثاني والقانون المدني

الميراث تركه يتركها الموصي للورثة. أو بالنسب. في الإسلام ، الميراث ، الذي يطلق عليه مصطلح ``التركة`` ، هو شيء تركه الشخص المتوفى ، إما في شكل نقود أو مواد أخرى تبررها الشريعة الإسلامية لتوريثها لورثته. بينما في القانون المدني ، قانون الميراث هو القانون الذي ينظم الثروة بسبب وفاة شخص ، فيما يتعلق بنقل الثروة التي يتركها الوريث. قانون الميراث في تطوره ، فيما يتعلق بالورثة البدلاء الذي يهدف إلى البحث عن إحساس بالعدالة للورثة البدلاء ، يصبح الورثة البدلاء في الأساس ورثة لأن والديهم الذين يحق لهم الميراث ماتوا قبل الورثة.

تهدف هذه المناقشة إلى الإجابة على الأسئلة التي أصبحت صياغة مشكلة "ما هي الأحكام المنصوص عليها في مجموعة الشريعة الإسلامية (KHI) والقانون المدني (KUHPdata)؟" الإسلام والقانون المدني (KUHPdata)؟" ، " كيف تتم المقارنة القانونية للورثة البدلاء حسب مجموعة الشريعة الإسلامية والقانون المدني (KUHPdata)؟ ". للإجابة على المشكلات المذكورة أعلاه ، يستخدم المؤلفون البحث القانوني مع نهج قانوني معياري ، أي البحث القانوني الذي يتم إجراؤه من خلال تحديد أولويات البحث في مواد المكتبة أو الوثائق التي تسمى البيانات الثانوية ، في شكل مواد قانونية أولية وثانوية وثانوية. يعتبر توصيف البحث تحليليًا وصفيًا ، ويهدف إلى تقديم نظرة عامة يتم إجراؤها باستخدام الأساليب النوعية من النظريات القانونية والمذاهب القانونية وكذلك آراء خبراء الشريعة الإسلامية.

من نتائج البحث الذي تم إجراؤه ، يمكن استنتاج أن نظام الوريث البديل في كل من قانون الميراث وقانون الميراث الإسلامي وقانون الميراث في القانون المدني يحدث عندما يكون الشخص الذي يربطه بالوريث قد مات أولاً من الوريث ، و يجب أن تكون له قرابة (قرابة) شرعية مع الوريث. المقارنة بين الورثة البدلاء في النظامين القانونيين أعلاه هي أن كلاهما يحل محل منصب الوريث الذي مات قبل الوريث. هناك أيضًا اختلافات ، بما في ذلك في قانون الميراث الإسلامي ، الجزء الذي يحصل عليه الوريث البديل ليس بالضبط نفس الجزء الذي يجب أن يحصل عليه الوريث الذي يحل محله ، يكون الوريث البديل في خط متجه إلى أسفل ، سعودي ، جانبي ، بينما في قانون الميراث المدني ، الجزء المستلم هو نفسه والخير لا يوجد ميراث بديل للاصطفاف.

الكلمات المفتاحية: الميراث البديل ، قانون الميراث الإسلامي ، قانون الميراث في القانون المدني .

PERSTUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS
PENGANTI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI) BUKU II DAN UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA
(KUHPerdato)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

Asmita Vijayanti

NIM : 1808201044

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Kosim M.Ag

Tomv. Saladin Aziz M.Ag

NIP. 19640104 199203 1 004

NIP. 19690401 201411 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

H. Nursyamsudin, M.

NIP. 19710816 200312 1 002



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudari **Asmita Vijayanti**, NIM : 1808201044 dengan judul "ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS PENGGANTI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) BUKU II DAN UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata)". Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Kosim M.Ag

Tomy Saladin Aziz M.Ag

NIP. 19640104 199203 1 004

NIP. 19690401 201411 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

H. Nursyamsudin, M.A

NIP. 19710816 200312 1 002



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS PENGGANTI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) BUKU II DAN UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)”, oleh Asmita Vijayanti, NIM : 1808201044, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (SH) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



H. Nursvamsudin, M.A

NIP. 19710816 200312 1 002

Leliva SH, MH

NIP. 19731228 200710 2 003

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA

NIP. 19770405 200501 1 003

Leliva SH, MH

NIP. 19731228 200710 2 003

PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmita Vijayanti

Nim : 1808201044

Tempat, Tanggal lahir : Tangerang, 25 Januari 2000

Alamat : KP. Belimbing Rt.23/12 Kec. Kosambi Tangerang
Banten

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : "**ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS PENGGANTI DITINJAU DARI PERSFEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) BUKU II DAN UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdato)**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara referensi penelitian yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya saat ini.

Cirebon,




Nim: 1808201044

KATA PERSEMBAHAN

Aku persembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tua saya yang selalu meyakinkan diri ini agar tetap semangat menjalankan semua ini hingga saya bisa menyelesaikan semua ini. Terima kasih atas kasih dan sayang yang selalu Bapak dan Mama berikan hingga anakmu ini seperti ini. Serta untuk diriku sendiri yang telah berjuang sekuat tenaga hingga akhirnya sampai dititik sejauh ini, terimakasih telah menjadi pribadi yang kuat dan cukup sabar dalam menjalankan apapun yang telah dilewati. Tidak luput juga suport serta semangat dari kakak kakak saya yang selalu membimbing adik bungsunya ini untuk menjalankan pendidikannya hingga keenjang ini.

Terima kasih atas motivasi serta doa dan kasi sayang yang Bapak dan Mama berikan. Semoga ini adalah langkah awal dari apa-apa yang akan dilakukan dimasa depan dan semoga kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta menjadi anak yang berguna dan dapat mem bahagiakan kedua orang tua serta keluarga yang telah melindungi, menjaga serta merawat saya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penyusun dilahirkan di Tangerang pada tanggal 25 Januari 2000. Dengan penuh kasih sayang peneliti dibesarkan dengan diberi nama Asmita Viayanti. Peneliti merupakan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam. Peneliti tinggal di Kabupaten Tangerang, Banten. Penyusun adalah anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Ibu Wartini dan Bapak Jasrip. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SD Negeri Dadap 01 2006-2015
2. MTs Negeri 37 Jakarta Barat 2012-2015
3. MA Negeri 16 Jakarta Barat 2015-2018

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) program studi Hukum Keluarga (HK) dan mengambil judul skripsi **“ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS PENGGANTI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) BUKU II DAN UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdato)”**. Dibawa bimbingan Bapak Dr. Kosim, M.Ag dan Bapak Tomy Saladin Aziz, M.Ag.



MOTTO

“Bahagia itu diciptakan bukan didapatkan dan bahagia karena bersyukur bukan bersyukur karna bahagia”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatuallah Wabarakatuh

Puji serta syukur penyusun panatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, kasih sayang, karunia-Nya, ke-ridhoan-Nya dan kemudahan yang diberikan olehnya. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju hidup yang penuh cahaya Islam dan Ilmu Pengetahuan yang luas. Sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan dengan laporan penelitian skripsi ini yang berjudul “ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS PENGGANTI DITINJAU DARI PERSFEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) BUKU II DAN UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)”. Suatu penelitian terhadap perbandingan dua hukum, yakni dalam segi hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Perdata.

Laporan hasil penelitian ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penyusun menyadari dalam bahwa penyusunan tugas akhir ini (SKRIPSI) masih banyak kesalahan, baik dari segi penyusunan redaksi kalimat, serta makna, maupun dari segi pengetikan yang terdapat dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan akan kemampuan serta kemampuan yang dimiliki oleh penyusun. Oleh karena itu, hal yang pantas peneliti ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, MA, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Nursyamsudin, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Leliya, SH., MH, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. H. Samsudin, M.Ag dan Bapak Kusdiyana, M.SI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Teruntuk kedua orang tua ku tersayang yang aku banggakan terimakasih atas segala pengorbanan yang telah kalian lakukan sampai detik ini, semoga apapun yang kalian kalukan akan mendaat kebahagiaan yang lebih dari yang kalian lakukan.
8. Teruntuk kedua mas Yepi dan abang Asep serta kakak perempuan Venti terima kasih sudah jaga, rawat dan membimbing adik kecilmu ini menjadi kuat untuk melanjutkan pendidikannya, terimakasih atas kasih sayang yang kalian berikan selama ini.
9. Teruntuk mas Lukman, kakak ipar yang baik terima kasih atas segala dukungan dari mulai materi, tempat tinggal, transportasi dan kemurahan hatinya, semoga segalanya terbalaskan dikemudian hari atas kebaikannya.

10. Teruntuk sahabat saya Aruni, Afi, Coco, Yunah, Asti, Meli, Siska, Sekar makasih udah dengerin keluh kesahnya Asmit dan makasih udah jadi orang yang selalu mau repotkan.
11. Teruntuk orang spesial di kehidupan ini setelah orang tua dan keluarga, Noval Triyoga yang telah menemani dan memberikan semangat dalam bentuk apapun.
12. Kepada para pihak yang terlibat dalam penelitian saya, saya ucapkan banyak-banyak terimakasih.


Akhirnya peneliti berharap semoga Allah Swt, membalas seluruh amalan baik yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya balasan. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat khususnya kepada peneliti dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 10 Juni 2022

Peyusun,

Asmita Vijayanti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACK	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Berfikir	14
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II: KETENTUAN KHI DAN KUHPERDATA DALAM PEMBERIAN HAK WARIS UNTUK AHLI WARIS PENGGANTI	25
A. Ketentuan Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	25
1. Pengertian Hukum Waris	25
2. Unsur-Unsur Kewarisan	28
3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	32
4. Syarat-Syarat Mawaris	33
5. Sebab-Sebab Orang Mewarisi	34
6. Penghalang Orang Mewarisi	35
B. Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	37
1. Pengertian	37
2. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Persfektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)	40
3. Alasan Adanya Ahli Waris Pengganti	45
C. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Pemberian Hak Waris Untuk Ahli Waris Pengganti	47
1. Pengertian Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata	47
2. Unsur-Unsur Kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	52
3. Asas-asas Kewarisan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	53
D. Ahli Waris Pengganti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	57
1. Pengertian Ahli Waris Pengganti	57
2. Macam-macam Ahli Waris Pengganti	64
3. Alasan Adanya Ahli Waris Pengganti Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata	69
BAB III: PEMBAGIAN WARISAN UNTUK AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)	72
A. Tata Cara Pembagian Hak Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	72
1. Orang-orang Yang Bisa Menjadi Ahli Waris Pengganti	72
2. Jenis-Jenis Penggantian Tempat	76
3. Bagian Warisan Untuk Ahli Waris Pengganti	77
4. Tertutupnya Kesempatan Ahli Waris Pengganti	80

B. Tata Cara Pembagian Hak Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)	81
1. Orang-Orang yang Bisa Menjadi Ahli Waris Pengganti	81
2. Syarat-syarat Penggantian Tempat	85
3. Jenis-Jenis Pembagian Tempat	85
4. Bagian Warisan Untuk Ahli Waris Pengganti	86
5. Tertutupnya Kesempatan Ahli Waris Pengganti	89
BAB IV: PERBANDINGAN HUKUM TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdato)	92
A. Perbandingan Tentang Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)	92
1. Persamaan Tentang Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)	92
2. Perbedaan Tentang Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)	87
B. Penyebab Perbedaan Ahli Waris Pngganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	101
C. Analisi Hukum Tentang Hahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)	104
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka pemikiran mengenai ahli waris pengganti	16
Tabel 5.1 Perbandingan hukum ahli waris pengganti menurut KHI dan KUHPdata	107



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	116
Lampiran 2 Kartu Pembimbing Skripsi	117
Lampiran 3 Rekap Pembayaran SPP	101



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman rujukan transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara umum uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	H (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	Z (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Sy	Sy	-
ص	Sad	Ş	S (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	T (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	z	z (dengan titik

			dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Ghain	Gh	-
ف	Fa’	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wauw	W	-
ه	Ha’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	-

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عذة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta’Marbūṭah di Akhir Kata

- A. Bila Ta’Marbūṭah dibaca mati ditulis h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>auliyâ-al Karâmah</i>
---------------	---------	--------------------------

4. Vokal pendek

َ	fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
----------------------	---------	-------------------

fathah + ya' mati تسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati كيف	Ditulis	<i>Kaifa</i>
fathah + wawu mati هول	Ditulis	<i>Haula</i>

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penelitian Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof.

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
لتن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Qamariyyah ditulis al.

القلم	Ditulis	<i>Al-Qalamu</i>
البدیع	Ditulis	<i>Al-Badī'u</i>

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الرجل	Ditulis	<i>Al-Rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>Al-Sayyidah</i>